



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1/1197/Disdikbud

T E N T A N G :

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Istiqomah Lembaga Pendidikan Sosial dan Pesantren Jl. Cariwuh Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya No. 07/YYS/V/2004, tgl. 17 Mei 2004 perihal Izin Operasional Penyelenggaraan TK Terpadu "Al-Istiqomah".
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang : Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang : Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I.1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Singaparna No. 421.1/156/Cabdin/Spa tanggal 25 Mei 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada : Yayasan Al-Istiqomah Lembaga Pendidikan Sosial dan Pesantren Kp. Cariwuh Desa Sukaasih, Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, dengan:

- o Nama : TK Terpadu Al-Istiqomah
- o Alamat : Kp. Cariwuh
Desa Sukaasih
Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
- o Mulai Tahun Ajaran : 2004

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada bagian pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas P dan K melalui Subdin Pra Sekolah SD dan SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA

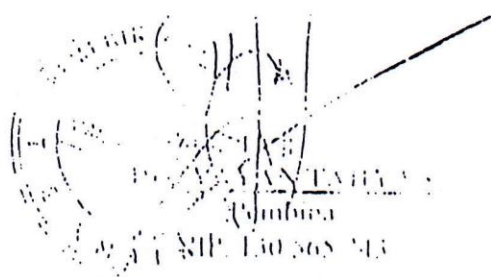
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/V/1992, maka penetapan ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 07 - 06 - 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Tembusan:

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Singaparna.
6. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Singaparna.